



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JI . Danau Luar No. 10 Tlp. (0567) 21092 Putussibau 78711
Telp/Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN PENANGANAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan, setiap Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang – Undan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan PAUD;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerapkan Standar Pelayanan Publik Susunan Tim Standar Pelayanan Publik dan Susunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu meliputi ;
- a. Pelayanan Rekomendasi Pendirian Sanggar;
 - b. Pelayanan Pendaftaran Situs/Benda Cagar Budaya Tingkat Daerah;
 - c. Pelayanan Izin Operasional Pendidikan Dasar;
 - d. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM);
 - f. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - g. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
pada Tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,



[Handwritten signature in green ink]
PETRUS KUSNADI
Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor 12 Tahun 2022

Tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

Susunan Tim Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

NOMOR	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	MARGARETHA TUTU,S.H.	Sekretariat Dinas	Penanggung Jawab
3.	Hj. SRI SITI HASLINDAR, S.Pd., M.Si	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Ketua
4.	ALEXANDER, S.Pd.	Kepala Bidang Kebudayaan	Sekretaris
5.	GAUDENSIUS BONI, S.Kom.,M.A.P	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota
6.	OKTAVIA LENNY KALAMBUWE, S.Pd.	Pamong Budaya Muda	Anggota
7.	YOVINUS IMAN PUTRA,S.Ag.	Pamong Budaya Muda	
8.	EMERITA LALONG, S.Pd.	Widya Prada Ahli Muda Bidang PAUD	Anggota
9.	SAPARIDAH, A.Md.Kes.	Pamong Belajar Muda	Anggota
10.	EVI SAPTINAWATI, S.Pd.SD.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,



PETRUS KUSNADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

